

Perkara yang membatalkan I'tikaf

1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan sekalipun hanya sekali.
2. Bersetubuh.
3. Gila dan mabuk.
4. Haidh dan nifas bagi kaum wanita, disebabkan hilangnya syarat suci.
5. Murtag. Semoga Allah ﷻ menghindarkan kita darinya.

Waktu memasuki tempat I'tikaf dan waktu keluar darinya

I'tikaf boleh dilakukan kapan saja siang ataupun malam, sehari, seminggu ataupun sebulan, lama ataupun sebentar. Maka bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, maka ia telah terhutang ber'itikaf hingga keluar dari masjid.

Apabila ia meniatkan ber'itikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, maka ia memasuki tempat i'tikaf sebelum matahari terbenam (menjelang malam ke dua puluh satu), dan meninggalkan tempat i'tikafnya pada hari terakhir bulan Ramadhan setelah matahari terbenam (malam hari raya Idul Fithri).

Barangsiapa bernadzar untuk ber'itikaf pada waktu tertentu, maka dia memasuki tempat i'tikafnya di masjid pada malam pertama sebelum

terbenamnya matahari dan keluar setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir.

Catatan Penting

Bagi yang membatalkan i'tikaf sunnah yang tengah dilakukan, hendaknya menggantinya pada hari yang lain, berdasarkan amalan Rasulullah ﷺ yang mengganti i'tikaf bulan Ramadhan pada bulan Syawal. Sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, ia berkata, *"Hingga beliau juga ber'itikaf pada sepuluh terakhir di bulan Syawal"*. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Bersegeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, dan masyarakat. Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal bin Harits ﷺ, *"Ketahuilah!"* Ia bertanya, *"Wahai Rasulullah ﷺ, apa yang harus kuketahui?"* Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikitpun"*. (at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan olehnya) (Ahmad Farhan, Lc)

[Dinukil dari buku: *"Kiat-kiat Menghidupkan Ramadhan"* oleh Abdullah ash-Shalih.]

Tarif Berlangganan:
25 eksp./Jum'at = Rp.25.000.-/bulan
50 eksp./Jum'at = Rp.45.000.-/bulan
100 eksp./Jum'at = Rp.70.000.-/bulan
NO. Rekening: 869-0267200 BCA KCU
Margonda a/n Kholif Mutaqin
Telp. (021) 78836327 Fax. (021) 78836326
Hp: 0813-1727355
E-mail: anmur@alsotwah.or.id
website: http://www.alsotwah.or.id

I'tikaf dan Keutamaannya

Definisi I'tikaf

Secara bahasa, i'tikaf adalah menepi sesuatu dan mengikat diri kepadanya. Sedang secara syar'i, i'tikaf adalah menetap di masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Hikmah Disyari'atkannya I'tikaf

Ibnul Qayyim ﷺ menjelaskan tentang hikmah i'tikaf, "Perlu diketahui bahwa makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak berbicara dan tidur akan menambah kekusutan hati bahkan dapat menceraiberaikannya dan menghambat perjalanannya menuju Allah ﷻ atau melemahkan langkahnya. Maka sebagai konsekuensi rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya, Allah ﷻ mensyari'atkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebih-lebihan serta membersihkan hati dari nodanoda syahwat yang menghalangi perjalanannya menuju Allah ﷻ. Dan

Allah ﷻ mensyari'atkan i'tikaf yang inti dan tujuannya adalah menambat hati untuk senantiasa mengingat Allah ﷻ, menyendiri mengingat-Nya, menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk, dan memfokuskan diri kepada Allah ﷻ semata. Sehingga kegundahan dan goresan-goresan hati dapat diisi dan dipenuhi dengan dzikrullah (mengingat Allah ﷻ), mencintai dan menghadap kepada-Nya".

Hukum I'tikaf

I'tikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah ﷻ, dan merupakan sunnah Rasulullah ﷺ, dan sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan terlebih lagi pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan.

Dan hukumnya menjadi wajib jika dinadzarkan, berikut beberapa dalil tentang i'tikaf:

1. Abu Hurairah ﷺ berkata, *"Rasulullah ﷺ senantiasa ber'itikaf selama sepuluh hari pada setiap bulan Ramadhan dan pada tahun di mana*

PENASEHAT: Ustadz Abu Bakar M. Altway **PENANGGUNG JAWAB:** Husnul Yaqin, Lc
PEMIMPIN REDAKSI: Amar Abdullah **SIDANG REDAKSI:** Drs. Binawan Sandi, Ahmad Farhan, Lc, Iwan Muhijat, S.Ag, Kholif Mutaqin
REDAKTUR PELAKSANA: Arif Ardiansyah **TU dan DISTRIBUSI:** Zainal Abidin
Izin STT Penerbitan Khusus: SK MenPen RI No. 2458/SK/DITJEN PPG/STT/1998.
Bagi Pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin ini bisa mengirimkan wesel pos ke **"Infaq An-Nur"** PO. Box. 7289 JKSPM 12072 Jakarta atau transfer ke rekening: 869-0267200 BCA KCU Margonda an. Kholif Mutaqin.

beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari". (HR. al-Bukhari)

2. Aisyah رضي الله عنها berkata, "Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat, kemudian para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggal beliau". (HR. al-Bukhari dan Muslim)
3. Dalil wajibnya i'tikaf jika dinadzarkan adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Barangsiapa bernadzar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia menaatinya". (HR. al-Bukhari dan Muslim), dan juga dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه, ia menceritakan bahwa Umar رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Pada masa jahiliyah aku pernah bernadzar beri'tikaf semalam di Masjidil Haram". Maka Rasulullah ﷺ menjawab, "Tunaikanlah nadzarmu!", lalu Umar رضي الله عنه pun beri'tikaf semalaman. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Syarat-Syarat I'tikaf

Syarat-syarat i'tikaf adalah:

1. Islam,
2. Berakal,
3. Baligh,
4. Niat,
5. Di dalam masjid,
6. Suci dari janabah, haidh dan nifas.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang beri'tikaf harus dalam keadaan puasa? Pendapat yang paling tepat adalah tidak disyaratkan harus berpuasa dan tidak ada pembatasan waktu. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz رحمته الله.

Dan juga telah terjadi perbedaan pendapat antara ulama tentang masjid tempat i'tikaf, apakah i'tikaf hanya boleh di tiga masjid yaitu al-Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan al-Masjid al-Aqsha atau di masjid manapun?

1. Jumhurul 'ulama (sebagian besar ulama) dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa i'tikaf dapat dilakukan di masjid mana pun tidak hanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsha, walaupun di antara mereka ada perbedaan pendapat, apakah boleh dilakukan di masjid yang tidak dilaksanakan shalat Jumat? Dan pendapat yang lebih kuat adalah boleh dilakukan di setiap masjid yang dilakukan shalat jamaah di dalamnya, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ, artinya, "Dan janganlah mencampuri mereka (istri-istri kamu) sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid-masjid..." (QS. al-Baqarah: 187)

2. Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه dan Sa'id bin al-Musayyib رضي الله عنه mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid berdasarkan hadits Hudzaifah bin Yaman رضي الله عنه yang berbunyi, "Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid: al-Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi, dan al-Masjid al-Aqsha". Al-Haitsami mengatakan Hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya al-Kabir dan perawi-perawinya adalah perawi hadits shahih.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمته الله ditanya, "Apakah boleh beri'tikaf di selain tiga masjid?" Beliau menjawab, "Beri'tikaf di selain tiga masjid boleh, dalilnya adalah keumuman firman Allah ﷻ", artinya, "Dan janganlah mencampuri mereka (istri-istri kamu) sedangkan kamu dalam keadaan i'tikaf di dalam masjid-masjid". (QS. al-Baqarah: 187). Ayat ini adalah untuk semua kaum Muslimin, dan sekiranya yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya tiga masjid, maka mayoritas kaum Muslimin tidak terkena dengan ayat ini, karena kebanyakan mereka berada di luar Makkah, Madinah dan al-Quds.

Berdasarkan hal tersebut, maka boleh beri'tikaf di seluruh masjid, dan jika hadits "Tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid" itu shahih, maka hadits tersebut mengandung pengertian "i'tikaf yang paling utama dan paling sempurna (hanyalah di tiga masjid) dan tidak diragukan bahwa i'tikaf di tiga masjid tersebut adalah lebih utama daripada selainnya, sebagaimana shalat di tiga masjid tersebut lebih utama dari shalat di masjid selainnya". (Lihat, Fatawa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 1/548-549, Darul 'Alamil Kutub cet. IV)

Amalan-amalan Sunnah bagi yang beri'tikaf

1. Memperbanyak ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an, membaca buku-buku ulama dan lain-lain.
2. Menjauhkan diri dari ucapan sia-sia seperti berdebat, mencela, memaki dan lain-lain.

3. Berdiam di tempat i'tikaf dalam masjid. Nafi' رضي الله عنه berkata, "Abdullah bin Umar رضي الله عنه menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai oleh Rasulullah ﷺ beri'tikaf di dalam masjid". (HR. Muslim)

Hal-hal yang dibolehkan bagi yang beri'tikaf

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk suatu keperluan yang mendesak.
2. Boleh makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihan.
3. Berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan.
4. Merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mengenakan pakaian bagus dan memakai minyak wangi. Aisyah رضي الله عنها berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sedang i'tikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar kemudian aku mencuci kepalanya". Dalam riwayat lain, "Kemudian aku merapikan rambutnya". (HR. al-Bukhari dan Muslim)
5. Melepas kepulauan keluarga yang menjenguknya.

Perkara-perkara yang dimakruhkan bagi yang beri'tikaf

1. Berbicara yang mendatangkan dosa.
2. Diam dan tidak berbicara sama sekali, jika ia yakininya sebagai ibadah.